

BAB IV
EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG BUMDES
(BADAN USAHA MILIK DESA)

**A. Kaitan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menuju Desa
Sambilawang Yang Otonom Dan Demokratis**

Penelusuran sejarah tentang realita perpolitikan di Indonesia sampai sekarang menunjukkan bahwa senantiasa terjadi pergantian, pergeseran, atau tolak-tarik antara konfigurasi demokratis dan konfigurasi otoriter.¹ Setelah berada dibawah pemerintahan otoriter, politik Indonesia mengalami proses pembaharuan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat yang dikenal dengan masa reformasi. Berbicara mengenai sistem politik, berarti membicarakan mengenai tatanan kehidupan di masyarakat.

Dalam kajian politik hukum, jika hukum diartikan sebagai ‘alat’ untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam

¹Moh, Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1998) h. 361

pembuatan dan penegakkan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa.² Dalam konteks ini yang esensial adalah penyelenggaraan negara dan tujuan negara yang hendak direalisasikan. Penyelenggara negara dan tujuan negara adalah lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga negara lainnya yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk mengadakan pemerintahan sebuah negara baik pusat maupun di tingkat daerah.

Sejak awal kemerdekaan, politik hukum otonomi daerah senantiasa digariskan melalui proses yang tak pernah selesai. Ia selalu berubah dan diubah sesuai dengan konfigurasi politik.³ Perubahan itu menyangkut berbagai aspek dalam sistem otonomi, seperti aspek formal, materil, nyata, seluas-luasnya, hubungan kekuasaan, cara pemilihan dan sebagainya, yang dalam praktiknya di lapangan senantiasa menimbulkan masalah yang berbenturan dengan budaya dan perilaku politik yang mengalami tolak-tarik antara elite dan massa. Otonomi daerah memang

²Dianora Alivia, "Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia", *rechtidee*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2019) h.158

³Dianora Alivia, "Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia", *rechtidee*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2019) h.152

membuka ruang untuk kebebasan dan demokrasi, akan tetapi jangan dengan alasan demi otonomi daerah, demi kebebasan dan demokrasi, kesejahteraan rakyat lalu terabaikan.

Dalam konteks otonomi daerah dan implikasinya terhadap pengaturan tentang desa dan proses pembangunan desa, peraturan perundang-undangan yang cukup relevan diketengahkan selain pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusionalnya, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa.⁴ Implikasi peraturan perundang-undangan terhadap pengaturan tentang desa dan proses pembangunan desa, tentu saja juga akan seirama dengan titik berat penekanan asas dalam pemberlakuan setiap Undang-Undang. Artinya meskipun banyaknya kultur ataupun adat istiadat yang ada dalam desa dan masyarakatnya punya pengaruh yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembangunan di

⁴Hasrat Arief Saleh, "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah", *government jurnal ilmiah ilmu pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2008), h.7

masing-masing desa, akan tetapi titik berat penekanan asas dalam pemberlakuan setiap UU (sifatnya normatif) bagaimanapun juga tidaklah dapat diabaikan. Dalam hal ini termasuk implikasinya terhadap aspek yang berkaitan dengan kreativitas, prakarsa, dan partisipasi masyarakatnya.

Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintah pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan suatu program.⁵

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting, terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem sebelumnya sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah. Maka dengan adanya ketidakadilan tersebut perlu adanya penerapan otonomi

⁵Sami Safitri, "Sejarah Perkembangan Otonomi Dearah di Indonesia", *Jurnal Criksetra*, Vol. 5 No. 9 (Februari 2016), h. 83

daerah dengan cepat sesuai dengan kesiapan daerah-daerah tersebut.

Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi juga perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu.⁶

Dalam perspektif hubungan negara dan masyarakat, jika kita memahami desentralisasi dari perspektif hubungan negara-masyarakat, kita akan mengetahui bahwa keberadaan desentralisasi yang sebenarnya adalah mendekatkan negara dengan masyarakat, sehingga dapat terjalin dinamika antara keduanya dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.⁷

Otonomi daerah kadang-kadang hanya dipahami sebagai kebijakan yang bersifat institusional belaka, yang hanya dikaitkan

⁶Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) h. 227

⁷Zuli Rusli Adiando Dadang Mashur, *Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2020) h. 36

dengan fungsi-fungsi kekuasaan organ pemerintahan. Namun, esensi kebijakan otonomi daerah itu berkaitan pula dengan gelombang demokratisasi yang berkembang luas dalam kehidupan nasional bangsa kita. Jika kebijakan otonomi daerah tidak dibarengi dengan peningkatan kemandirian dan keprakerasaan masyarakat di daerah-daerah sesuai tuntutan alam dan demokrasi. Maka praktik-praktik kekuasaan yang menindas akan tetap muncul dalam hubungan pemerintah di daerah dengan masyarakatnya.

Secara akademis, organ yang berada dibawah struktur organisasi kecamatan dapat dianggap sebagai organ masyarakat, dan masyarakat desa dapat disebut sebagai *self governing communities* yang otonom sifatnya.⁸ Oleh karena itu, susunan organisasi desa dapat diatur sendiri berdasarkan norma-norma hukum adat yang hidup dan berkembang dalam kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat desa itu sendiri.

Desa-desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari

⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2017) h. 232

otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul di kemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa bersama-sama secara sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat.⁹ Oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-pembatasan tertentu. Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwenang menentukan mati-hidupnya sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.

Saat ini pemerintahan desa Sambilawang sudah menjadi desa yang otonom yang dimana pemerintahan desa Sambilawang sudah mampu mengelola anggaran desanya sendiri, merencanakan pembangunan desa sendiri dan menanamkan modal usahanya sendiri melalui BUMDes.

Secara ideal, wilayah kekuasaan pemerintahan negara tidak dapat menjangkau atau turut campur dalam urusan pemerintahan desa. Biarkanlah pemerintahan desa mengatur sendiri tata pemerintahan desa mereka serta mengatur

⁹Lusia Palulungan, *Mengubah Kebijakan Publik di Desa*, (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020) h.5-6

perikehidupan bersama mereka di desa sesuai dengan kebutuhan setempat.

Dalam perkembangan masyarakat madani, tidak saja masyarakat desa dikembangkan sebagai *self governing communities*, tetapi keterlibatan fungsi-fungsi organisasi pemerintahan secara umum dalam dinamika kegiatan masyarakat pada umumnya juga perlu dikurangi secara bertahap. Hanya fungsi-fungsi yang sudah seharusnya ditangani oleh pemerintah, tetap harus dipertahankan di wilayah yang berada dalam daya jangkau kekuasaan negara.

Salah satu materi penting yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 adalah soal keberadaan organisasi pemerintahan desa yang dalam undang-undang tersebut ditegaskan terdiri atas kepala desa dan lembaga perwakilan rakyat desa.¹⁰ Semangat yang terkandung dalam UU No.22 tahun 1999 menentukan keberadaan desa sebagai *self governing community* yang bersifat otonom atau mandiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa daya jangkau organisasi negara secara struktural hanya sampai pada tingkat kecamatan,

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2017) h. 242

sedangkan di bawah kecamatan dianggap sebagai wilayah otonom yang diserahkan pengaturan dan pembinaannya kepada dinamika yang hidup dalam masyarakat sendiri secara otonom.

Dengan adanya otonomi desa. Konsep pembangunan pun bergeser dari membangun desa menjadi desa membangun.¹¹ Desa membangun bertumpu pada kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kebersamaan, kegotong royongan, kesetaraan, kewenangan, alokasi dana, pemberdayaan, keberlanjutan dan lain-lain. Tentu konsep desa membangun ini harus diterapkan di seluruh desa-desa yang ada di Indonesia.

Semangat otonomi dan demokratisasi desa pada awal telah berhasil dibangkitkan kembali oleh UU No. 22/1999, akan tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa implementasi dari otonom dan demokratisasi desa tersebut, masih berjalan tertatih-tatih dan bekerja dalam berbagai keterbatasan.¹² Terdapat sejumlah faktor yang potensial menjadi penyebabnya antara lain adalah:

¹¹Lusia Palulungan, *Mengubah Kebijakan Publik di Desa*, (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020) h.7

¹²Hasrat Arief Saleh, "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah", *government jurnal ilmiah ilmu pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2008), h.12

- Masih adanya pemahaman yang sempit tentang otonomi termasuk otonomi desa, yang seolah-olah hanya milik pemerintah, bukan *local governance stakeholders* yang mencakup pemerintah, masyarakat sipil dan swasta. Dengan pemahaman ini otonomi desa diartikan hanya sebatas pembuatan peraturan desa yang merupakan otoritas pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa, serta keharusan penegakannya di masyarakat, dan bukan sebagai proses politik sehari-hari.
- Masih ada kebiasaan yang melekat pada elemen desa yang masih menunggu petunjuk dari atas termasuk dalam pembuatan peraturan desa.
- Kemampuan sumber daya manusia di desa yang relatif masih rendah dan terbatas.
- Masih kurangnya pemahaman para elite daerah dan desa sendiri terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, keberadaan institusi yang ada di desa, termasuk pemahaman tentang tata hubungan antar lembaga

tersebut.¹³ Dengan adanya faktor penyebab ini tentunya pemerintah desa Sambilawang dituntut paham terhadap program pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Otonomi daerah yang saat ini tengah berlangsung merupakan respons terhadap tekanan dan tuntutan publik akan adanya *good governance*, serta didorong oleh pertimbangan teoritis bahwa otonomi daerah akan menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik.¹⁴

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa Sambilawang yang dimana pengelolaan anggaran desa yang diberikan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersifat dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola secara mandiri ini merupakan representasi dari konsep otonomi daerah. Otonomi desa ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah setempat oleh warga masyarakat setempat dan dengan cara setempat, sehingga manifestasi dari otonomi daerah adalah

¹³Hasrat Arief Saleh, "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah", *government jurnal ilmiah ilmu pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2008), h.12-13

¹⁴Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010) h.137

terwujudnya pemerintahan desa Sambilawang yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di desa, baik dalam administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta berbagai hal yang menyangkut pelayanan kesejahteraan masyarakat desa Sambilawang.

Dalam konteks demokratisasi desa ini, penyelenggaraan pemerintahan dapat terbentuk melalui perluasan ruang publik, pengaktifan kelompok sosial dan forum warga yang bukan saja dimaksudkan untuk keperluan *self help* kelompok, tetapi juga sebagai wahana *awareness* warga, *civic engagement* dan partisipasi dalam urusan pemerintahan di tingkat komunitas. Pada level tata hubungan desa dengan supra desa (Kabupaten-Provinsi), perlu dibangun proses “*delivery/intermediary*” yang bisa mengantarkan semesta kepentingan desa pada domain politik supra desa secara partisipatif.¹⁵

Sebagai daerah administrasi, desa Sambilawang harus mampu mengelola daerahnya dan memberdayakan warganya

¹⁵Hasrat Arief Saleh, “Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah”, *government jurnal ilmiah ilmu pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2008), h.13

dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kerjasama antar desa, meningkatkan kemitraan untuk pengembangan potensi desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintah desa Sambilawang harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melakukan upaya-upaya efektif penggerakan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat desa dengan salah satunya mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Pericles, seorang negarawan terkemuka asal Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria: *pertama*, pemerintahan dari rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung, *kedua*, kesamaan di depan hukum, *ketiga*, pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan, dan *keempat*, penghargaan terhadap semua pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.¹⁶

Sementara itu, Ebenstein dan Fogelmen melihat demokrasi sebagai penghargaan atas sejumlah kebebasan, yang

¹⁶Tubagus Iman Ariyadi, *Menatap Masa Depan Demokrasi Indonesia*, (Banten: Indonesian Studies and Advocacy Center, 2004) h.135

kemudian dirinci oleh mereka ke dalam kriteria-kriteria konseptual sebagai berikut:

1. Empirisme nasional
2. Pementingan individu
3. Teori instrumental tentang negara
4. Prinsip kesukaan
5. Hukum di balik hukum
6. Penekanan pada soal cara
7. Musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar-manusia, dan
8. Persamaan asasi manusia.¹⁷

Kesemua kriteria di atas oleh mereka diletakkan dalam kerangka penghargaan kebebasan setiap orang dalam mengekspresikan diri dan kepentingannya.

Dalam kaitannya dengan desa, desa Sambilawang memiliki pekerjaan utama yaitu menyelenggarakan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Sambilawang, dan menjadikan demokrasi sebagai jantung sekaligus visi tata

¹⁷Tubagus Iman Ariyadi, *Menatap Masa Depan Demokrasi Indonesia*, (Banten: Indonesian Studies and Advocacy Center, 2004) h.135

kelola internal desa.¹⁸ Dalam hal ini tata kelola internal desa mengandung tiga makna, *pertama*, ide dalam bentuk gagasan baik, cita-cita atau visi-misi penyelenggaraan desa. *Kedua*, aktor dan intitusi yang membentuk struktur pemerintahan desa. *Ketiga*, arena dalam bentuk ruang dan aktivitas yang dimainkan oleh aktor intitusi desa. Perencanaan, peraturan, pembangunan, pelayanan hingga pengembangan BUMDes merupakan bentuk-bentuk arena dalam penyelenggaraan desa.

Prinsip dari demokrasi dan kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat desa Sambilawang dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.¹⁹

Henry B. Mayo menyebutkan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai berikut:

¹⁸Sutoro Eko, *Tata Kelola Pembangunan Desa*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018), h.1

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) h. 132

1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur dan jujur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai seminimal mungkin
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keragaman pendapat, kepentingan dan tingkah laku
6. Menjamin tetap tegaknya keadilan.²⁰

Dalam negara hukum yang menganut sistem demokrasi harus dilandasi dengan nilai-nilai yang mampu menyamaratakan antara hak dan kewajiban warga negara tanpa memandang status warga negara tersebut. Oleh karena itu, untuk melaksanakan nilai demokrasi diperlukan beberapa lembaga berikut:

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016) h. 79

2. Dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia
3. Organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
5. Sitem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak dan mempertahankan keadilan tersebut.²¹

Jika semua unsur tersebut dimiliki oleh suatu negara, negara tersebut dikatakan sebagai negara demokratis. Dengan demikian, manakala rakyat atau warga Sambilawang diikutsertakan dalam membuat satu keputusan, berarti dilaksanakan demokrasi.²²

Dalam hal demokratisasi desa Sambilawang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dengan melaksanakannya musyawarah, mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa,

²¹Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016) h. 79

²²Soehino, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta : BPFE,2011) h. 15

sampai dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa Sambilawang, pemerintah desa melibatkan unsur masyarakat desa. Hal tersebut tentunya merepresentasikan konsep demokrasi.

Menurut konsep dasar demokrasi, dalam pemerintahan yang diatur sendiri oleh rakyat, seluruh rakyat harus berkumpul di suatu tempat umum, kemudian membuat peraturan dan undang-undang yang akan mereka tetapkan, mengatur berbagai urusan serta memberikan berbagai keputusan terhadap masalah yang perlu diselesaikan. Akan tetapi karena seluruh rakyat tidak mungkin dikumpulkan di satu tempat dan memerankan diri sebagai lembaga legislatif, mereka memilih para wakilnya, yang menduduki lembaga legislatif atau yang disebut sebagai dewan perwakilan.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, dewan perwakilan merupakan representasi dari kehendak umum rakyat dan merupakan penjelmaan umum mayoritas politisi dari kehendak umum mayoritas rakyat.²³

²³Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016) h. 88

Proses transisi menuju demokrasi dapat ditelusuri jejaknya melalui fase demokratisasi. Dalam fase demokratisasi, ditandai dengan menguatnya *civil society* sebagai kelompok oposisi yang memantau segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fase ini dapat berjalan dengan lancar melalui dukungan yang diberikan pemerintah melalui undang-undang yang dapat memayungi hak-hak masyarakat.

Era reformasi merupakan kesempatan bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Demokrasi dan *civil society* saling mengandaikan satu sama lain atau sering diandaikan seperti dua sisi mata uang. Dengan kata lain, demokrasi bisa berjalan jika ada kekuatan *civil society* dan *civil society* bisa berkembang dengan baik jika dalam keadaan demokratis.²⁴

Demokratisasi desa khususnya desa Sambilawang dan umumnya semua desa yang ada di Indonesia mewakili semangat UU desa yang mengakui desa sebagai subyek dalam payung asas

²⁴Tubagus Iman Ariyadi, *Menatap Masa Depan Demokrasi Indonesia*, (Banten: Indonesian Studies and Advocacy Center, 2004) h.37

rekognisi dan subsidiaritas.²⁵ Nilai penting demokratisasi desa Sambilawang dilatar belakangi oleh dua hal. *Pertama*, dalam arena desa, demokrasi merupakan upaya penegasan ulang hubungan antara masyarakat desa Sambilawang dengan elit atau penyelenggara pemerintahan desa. Melalui demokrasi, di desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada ditangan rakyat. Dengan berpijak dari definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga desa Sambilawang adalah pemilik sejati dari kekuasaan desa, bukan elit atau penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan pelaksana kekuasaan rakyat desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik desa. *Kedua*, terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh UU desa dalam memandang kedudukan desa. Salah satu bagian terpenting dalam UU desa adalah pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara

²⁵Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, 2015) h.10

lokal untuk kepentingan masyarakat desa (disebut asas subsidiaritas).²⁶

Demokrasi desa memiliki titik tekan dan nuansa tersendiri yang tidak dapat disamarupakan dengan demokrasi nasional. Hak asal-usul, pola sosio dan budaya desa, karakteristik masyarakat desa, dan kenyataan sosiologis masyarakat desa menuntut adaptasi dari sistem modern apapun apabila ingin berjalan di desa, tidak terkecuali demokrasi. Demokratisasi desa Sambilawang harus dikembangkan dari kekayaan tradisi desa sesuai asal-usul desa dan pola sosio budaya masyarakat desa Sambilawang itu sendiri, sehingga demokrasi desa Sambilawang tumbuh hasil pergulatan masyarakat desa dengan kekayaan sosio budaya yang mereka miliki. Pelaksanaan dan pengembangan kehidupan demokrasi harus diorientasikan bagi kemajuan kolektif masyarakat desa.

Prinsip demokrasi desa adalah sebagai berikut:

a) Kepentingan masyarakat desa

Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat desa.

²⁶Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, 2015) h.10-11

Kepentingan masyarakat desa yang di maksud adalah aspek umum yang berkaitan dan menentukan peri kehidupan warga desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Dalam pasal 54 ayat (2) UU desa, hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Meletakkan kepentingan masyarakat desa sebagai prinsip demokrasi desa dimaksudkan untuk mengontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan desa.

b) Musyawarah

Setiap keputusan desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

c) Partisipasi

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan untuk pengambilan keputusan strategis desa. UU desa meletakkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratisasi desa.

d) Sukarela

Prinsip sukarela sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia serta kedaulatan pribadi. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari ancaman atau tekanan pihak lain. Prinsip ini sangat penting yang harus dikembangkan untuk mencapai kehidupan desa yang demokratis.

e) Toleransi

Prinsip ini menghormati atas sikap atau pendapat yang berbeda, tanpa mencela, merendahkan, atau meremehkan.

f) Prikemanusiaan atau humanis

Demokrasi dalam UU desa menempatkan pengakuan dan jaminan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa sebagai tata perlakuan

dasar atas manusia atau masyarakat desa. Dalam demokrasi desa, akar-akar prinsip prikemanusiaan atau humanis mengacu pada keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.

g) Berkeadilan Gender

Menonjolkan prinsip keadilan gender dalam demokrasi desa sesungguhnya memiliki garis tradisi dengan hubungan gender di desa. Aktivitas ekonomi maupun politik di desa sama-sama dilakukan oleh setiap identitas gender. Baik laki-laki maupun perempuan.

h) Transparan dan Akuntabel

Prinsip transparan berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberikan informasi secara benar, baik dalam materi permusyawaratan atau anggaran.²⁷

Dengan adanya UU desa, saat ini demokrasi desa mendapatkan jaminan kepastian hukum.²⁸ Semua warga desa

²⁷Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, 2015) h.22-23

²⁸Abdur Rozaki & Sg. Yulianto, *Pelebagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*, (Yogyakarta: IRE Yogyakarta- CCES, 2015) h.4

Sambilawang memperoleh kedudukan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa ada diskriminasi dan bentuk perlakuan tidak adil lainnya. Dengan adanya kesamaan kedudukan masyarakat desa Sambilawang ini tentunya pemerintahan desa Sambilawang diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya untuk memberikan dan mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat desa Sambilawang.

Di dalam UU desa benar-benar diantisipasi agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak sekedar dinikmati oleh segelintir orang yang ada di desa. Untuk itu kedudukan tertinggi proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah desa.

Di dalam pasal 54 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan, “musdes adalah mekanisme demokratis dalam pelebagaan demokrasi desa.”²⁹

Demokrasi dan demokratisasi tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya tanpa menghadapi berbagai kendala. Hal yang harus dipertimbangkan ketika kaidah-kaidah demokrasi akan diterapkan dalam suatu masyarakat dan pemerintahannya adalah

²⁹Abdur Rozaki & Sg. Yulianto, *Pelebagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*, (Yogyakarta: IRE Yogyakarta- CCES, 2015) h.4

kultur setempat yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat.³⁰ Substansi yang ingin ditekankan adalah bahwa kultur pada dasarnya akan menentukan dimensi etika menurut kaidah-kaidah lokal yang dimiliki dan hal ini akan membawa akibat lebih lanjut ketika demokrasi sebagai suatu sistem yang diyakini unggul dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan akan diterapkan dalam suatu masyarakat.

Politik hukum pemerintahan desa memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Adanya konsep otonomi yang masing-masing daerah dalam hal ini adalah desa Sambilawang mampu berdiri dan mengurus pemerintahannya sendiri yang mendasarkan segala kebijakan ataupun proses pembangunan desa, masyarakat tentunya diberikan ruang dan dilibatkan dalam musyawarah desa untuk bersama-sama membangun desa sesuai dengan sistem demokrasi.³¹

Indonesia memiliki karakteristik sistem pemerintahan lokal yang unik dan menarik yang berbeda antar wilayah tetapi

³⁰Pius S. Prasetyo“ Desentralisasi dan Demokratisasi Desa: Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Kultur Lokal”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 1 (2005), h. 2

³¹ Wawancara, Ali Sobri, Sekretaris Desa Sambilawang, Waringinkurung, 28 Juli 2021

dengan prinsip dan tujuan yang sama yaitu mengatur kehidupan masyarakat yang lebih baik untuk menuju kesejahteraan, kemakmuran, keteraturan dan keadilan, sehingga bisa dikatakan desa atau nama lain merupakan bentuk sistem pemerintahan lokal sebagai miniaturnya Indonesia.³²

Dengan adanya otonomi desa dan demokratisasi desa, Konsep pembangunanpun bergeser dari membangun desa menjadi desa membangun.³³ Desa membangun bertumpu pada kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kebersamaan, kegotong royongan, kesetaraan, kewenangan, alokasi dana, pemberdayaan, keberlanjutan dal lain-lain. Inti dari adanya otonomi daerah serta demokratisasi desa Sambilawang adalah menyelesaikan masalah setempat oleh warga masyarakat setempat dan dengan cara setempat, sehingga manifestasi dari otonomi daerah dan dibarengi dengan konsep demokrasi adalah terwujudnya pemerintahan desa Sambilawang yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat

³²Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*”, (Sulawesi: Unimal Press, 2016) h.105

³³Lusia Palulungan, *Mengubah Kebijakan Publik di Desa*, (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020) h.7

di desa, baik dalam administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta berbagai hal yang menyangkut pelayanan kesejahteraan masyarakat desa Sambilawang.

Saat ini pemerintahan desa Sambilawang sudah menjadi desa yang otonom dan demokratis yang dimana pemerintahan desa Sambilawang sudah mampu mengelola anggaran desanya sendiri, merencanakan pembangunan desa sendiri dan menanamkan modal usahanya sendiri melalui BUMDes dan semua itu melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Dan keterkaitan kebijakan-kebijakan pemerintahan desa Sambilawang memiliki kaitan yang cukup besar yakni dengan membentuknya Bumdes dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam bidang pembangunan, dari proses perencanaan sampai pengelolaan menjadi sangat penting menuju masyarakat Sambilawang yang mandiri.

B. Implementasi Penyusunan Dan Kedudukan Bumdes Sambilawang Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)

Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 117 dan pasal 185B UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam pasal tersebut perlu adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang BUMDes. BUMDes dalam ketentuan umum PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama-sama guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Yang mana bahwa adanya peraturan ini searah dengan tujuan peningkatan kemandirian dan kreatifitas masyarakat desa untuk mengusahakan kesejahteraannya.

Sebagai daerah administrasi, desa harus mampu mengelola daerahnya dan memberdayakan warganya dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kerjasama antar desa, meningkatkan kemitraan untuk pengembangan potensi desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintah Desa harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melakukan upaya-upaya efektif penggerakan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat desa dengan salah satunya mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang kepada Desa untuk membangun Desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif masyarakat. Letak geografis, karakteristik, potensi dan aset desa merupakan dasar guna menentukan arah pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peraturan menteri desa, PDT dan transmigrasi nomor 4 tahun 2015 mendorong desa untuk membentuk BUMDes sebagai

lembaga penguatan ekonomi desa. Pendirian BUMDes harus memperhatikan aspek kelembagaan perencanaan usaha, dan pelaporan keuangan, dengan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam pengembangan rencana usaha BUMDes. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di desa.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahany, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa.³⁴ Bahwa dalam teori negara kesejahteraan dikatakan tujuan negara adalah sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan negara serta pemerintahan desa Sambilawang adalah pelayan bagi masyarakat dan mampu menyediakan semua kebutuhan dari masyarakat sehingga negara bukan hanya mengatur tetapi juga melayani masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat desa Sambilawang.³⁵

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.

³⁴Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*, (Jakarta: UAI Press, 2019) h.20

³⁵Wawancara, Ali Sobri, Sekretaris Desa Sambilawang, Waringinkurung, 28 Juli 2021

Pada tataran implementasi, meskipun dukungan dan kesungguhan berbagi elemen yang telah ada, tetapi tanpa komitmen dari pemerintah desa dan/atau aparatnya sebagai salah satu elemen (*stakholder*) dalam *governance*, yang selama ini menjadi aktor utama pembangunan, maka upaya penjabaran konsep tersebut dan penerapan prinsip-prinsipnya akan sangat sukar terwujud. Dalam hal ini, diharapkan adanya kesungguhan dan itikad baik pemerintah desa untuk memainkan peran sebagai motivator dan fasilitator utama dalam upaya mewujudkannya.³⁶

Pemerintahan desa Sambilawang memiliki tugas untuk memfasilitasi, mengawal serta mendampingi agar unit usaha yang diselenggarakan dapat berkembang dan dapat memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi warga desa Sambilawang. Tentunya dalam pembangunan BUMDes di desa Sambilawang, adanya pelatihan yang memang bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang, sedangkan pengembangan

³⁶Hasrat Arief Saleh, "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah", *government jurnal ilmiah ilmu pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2008), h.19

bertujuan untuk menyiapkan manajemen dan karyawan BUMDes siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Program pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk menutup jarak antara kecakapan manajemen, karyawan dan permintaan jabatan, selain untuk meningkatkan produktivitas manajer dan karyawan BUMDes.³⁷

BUMDes sebagai kekuatan perekonomian di desa Sambilawang mempunyai peran ganda, baik sebagai lembaga komersial yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada masyarakat melalui usaha-usaha ekonomi yang berbasiskan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan berarti kegiatan untuk menjadikan masyarakat desa lebih berdaya.

Dalam pembentukan BUMDes Sambilawang sendiri tentunya harus melalui tahapan atau mekanisme yang diatur oleh UU desa salah satunya melalui musyawarah desa Sambilawang. Musdes harus dilakukan ketika hendak mendirikan BUMDes. BUMDes dapat digunakan untuk mewadahi usaha ekonomi

³⁷Wawancara, Ali Sobri, Sekretaris Desa Sambilawang, Waringinkurung, 28 Juli 2021

kolektif yang ada di desa. BUMDes juga dimungkinkan untuk mewadahi usaha ekonomi yang melibatkan desa lain, oleh karena itu pembentukannya mesti dibicarakan melalui musdes.³⁸

Musdes diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu keberhasilan musdes adalah keterlibatan masyarakat dalam musdes tersebut.³⁹

Kehadiran BUMDes sejatinya merupakan salah satu bentuk strategi kebijakan untuk dapat menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Sambilawang.⁴⁰ BUMDes menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi desa secara kolektif.

Desa Sambilawang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa sejak tahun 2019, pada awal pendiriannya memiliki sumber

³⁸Abdur Rozaki & Sg. Yulianto, *Pelebagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*, (Yogyakarta: IRE Yogyakarta- CCES, 2015) h.18-19

³⁹Wawancara, Fahijul Rahmat, Masyarakat Desa Sambilawang, Waringinkurung, 29 Juli 2021

⁴⁰Siti Nur Zalikha "Demokrasi Desa dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa". *Al-Ijtima-International Journal of Government and Social Science*, Vol 3 No. 2 (April 2018) h. 201

dana yang berasal dari alokasi dana desa.⁴¹ Kehadiran BUMDes menjadi sarana pendukung terlaksananya demokrasi desa Sambilawang. Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Sambilawang menjadi tempat dimana kehidupan demokrasi berlangsung melalui sistem pengorganisasian masyarakat desa Sambilawang dalam bentuk sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan tersebut dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keseluruhan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.⁴²

Bukti pelaksanaan PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes dapat dijalankan dengan baik, terlihat dari partisipasi masyarakat desa Sambilawang dalam kegiatan usaha di desa Sambilawang baik sebagai pengelola maupun anggota. Pemerintah desa Sambilawang juga senantiasa meningkatkan kreatifitas dan inovasinya dalam mengelola segala potensi yang

⁴¹Wawancara, Andi Rohaendi, Pengurus BUMDes Desa Sambilawang, Waringinkurung, 29 Juli 2021

⁴²Wawancara, Rifai Ibnu Surur, Tokoh Pemuda Desa Sambilawang, Waringinkurung, 29 Juli 2021

ada di desa Sambilawang sehingga BUMDes ini dapat menjadi agen pembangunan daerah dan menjadin pendorong terciptanya sektor korporasi di desa Sambilawang. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya menjadi tujuan melainkan sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat.⁴³ Prinsip demokrasi dalam pelaksanaan BUMDes adalah sebagai tonggak penambahan penganggaran bagi desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan desa Sambilawang.⁴⁴

Regulasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimulai sejak adanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintahan desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Selanjutnya dasar pembentukan BUMDes ini juga diatur Permendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes. Sesuai Permendagri tersebut pembentukan BUMDes diawali dengan

⁴³Wawancara, Andi Rohaendi, Pengurus BUMDes Desa Sambilawang, Waringinkurung, 29 Juli 2021

⁴⁴Siti Nur Zalikha "Demokrasi Desa dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa". *Al-Ijtima-International Journal of Government and Social Science*, Vol 3 No. 2 (April 2018) h. 204

adanya peraturan daerah tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, hingga saat ini regulasi tentang desa telah sampai pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta lahirnya PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes menguatkan regulasi-regulasi sebelumnya. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan dasar peraturan desa tentang BUMDes yang berpedoman pada peraturan daerah.

Pendirian BUMDes di desa Sambilawang ini dalam rangka meningkatkan penggalian potensi ekonomi masyarakat, peningkatan nilai produksi meningkatkan nilai pemasaran dan harga serta meningkatkan angka kerja masyarakat desa Sambilawang. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa Sambilawang berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, dalam hal ini dilaksanakan oleh masyarakat desa Sambilawang, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.⁴⁵

⁴⁵Rohani Budi Prihatin, *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018), h. 3

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa Sambilawang. Salah satu indikator dari suksesnya program BUMDes adalah terciptanya kesejahteraan masyarakatnya.⁴⁶

Dalam konteks Islam, persoalan terkait dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) melalui peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh siyasah yakni al-qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW serta kebijakan ulil amri. Al-qur'an sudah berpesan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

⁴⁶ Wawancara, Fahijul Rahmat, Masyarakat Desa Sambilawang, Waringinkurung, 29 Juli 2021

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.⁴⁷

Artinya dalam perspektif siyasah yang sudah diamanatkan dalam ayat tersebut pemimpin atau pemerintahan desa yang telah diberikan amanah harus menjalankan amanahnya dan memberikan kebaikan ataupun kebijakan dan keuntungan rakyatnya. Amanah dalam pengertian ini bahwa pemerintah desa harus menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan untuk mensejahterakan rakyat, salah satunya dengan mendirikan dan menjalankan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Dalam konteks siyasah dalam kaitannya dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) ini akan membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang mana akan membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara dan hak-hak warga Negara yang perlu dilindungi.

BUMDes di desa Sambilawang telah tercatat dalam Peraturan Desa No 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan

⁴⁷QS. An-Nisa ayat 58

Usaha Milik Desa “Karya Mandiri” Desa Sambilawang. BUMDes ini didirikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumber daya manusia serta potensi sumber daya alam yang ada di desa Sambilawang.

Selain itu, keberadaan BUMDes Karya Mandiri yang ada di desa Sambilawang diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi peningkatan sumber pendapatan masyarakat desa Sambilawang.

Pendirian BUMDes Karya Mandiri yang ada di desa Sambilawang ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan potensi ekonomi, sumber daya manusia serta potensi sumber daya alam yang ada di masyarakat desa Sambilawang. BUMDes Karya Mandiri terbentuk dan mendapatkan legalitasnya mulai tahun 2019. Selain kebijakan pemerintahan desa Sambilawang, kebutuhan masyarakat juga mempengaruhi dalam pembentukan BUMDes Karya Mandiri ini.

Melihat potensi masyarakat dan sumber daya alam yang sangat bisa dikembangkan di desa Sambilawang, pemerintahan desa memfasilitasi untuk mengolah peningkatan perekonomian dalam beberapa macam unit BUMDes.⁴⁸

Secara umum, susunan dan kedudukan kelembagaan Bumdes Sambilawang sudah berjalan, hal ini dapat dilihat dari di bentuknya Peraturan Desa Sambilawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “Karya Mandiri” dimana bukti dari pelaksanaan PP nomor 11 tahun 2021 ini adalah adanya unit usaha perdagangan emping dan sayur-sayuran, unit usaha jasa sablon dan percetakan. Tentunya dengan beberapa unit usaha ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sambilawang dengan beberapa upaya pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang dan kinerja dan pemberian pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat desa Sambilawang mengenai program dari BUMDes yang akan memberikan manfaat dan menunjang perekonomian masyarakat desa Sambilawang.

⁴⁸Wawancara, Ali Sobri, Sekretaris Desa Sambilawang, Waringinkurung, 29 Juli 2021